



**BUPATI KUTAI TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR**  
**NOMOR: 141.2/K.96/2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BUKIT MAKMUR**  
**KECAMATAN KALIORANG, KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**MASA BAKTI TAHUN 2020-2026**

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Masa Bakti Tahun 2013-2019, dan menindaklanjuti Surat Pengantar Camat Kaliorang Nomor: 003/147/Pem/I/2020, tanggal 2 Januari 2020, mengenai Laporan Hasil Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Kaliorang, serta berdasarkan Berita Acara Penetapan Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Makmur Periode 2020-2026, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur Masa Bakti Tahun 2020-2026;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Masa Bakti Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dengan diiringi ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur Masa Bakti Tahun 2020-2026, terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pelantikan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah paling lama 6 (enam) tahun atau pada saat Badan Permusyawaratan Desa yang baru telah dilantik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal, 13 Februari 202  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Camat Kaliorang, di Kaliorang.
7. Kepala Desa Bukit Makmur, di Bukit Makmur.
8. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 141.2/K.96/2020  
TENTANG PEMBERHENTIAN  
DAN PENGANGKATAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA,  
DESA BUKIT MAKMUR  
KECAMATAN KALIORANG,  
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA  
BAKTI TAHUN 2020-2026

PEMBERHENTIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG, KABUPATEN KUTAI TIMUR  
MASA BAKTI TAHUN 2013-2019

No	TMT	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	8
1	Tanggal Pelantikan	Gede Ray Patra	Ketua	Diberhentikan
2	Tanggal Pelantikan	Bernadus Bura	Wakil Ketua	Diberhentikan
3	Tanggal Pelantikan	Blasius Aurelius L	Sekretaris	Diberhentikan
4	Tanggal Pelantikan	Stanis Laus Balik	Anggota	Diberhentikan
5	Tanggal Pelantikan	Arlan Efendi	Anggota	Diberhentikan
6	Tanggal Pelantikan	Ramlin Sahar	Anggota	Diberhentikan
7	Tanggal Pelantikan	Yohanis Seo	Anggota	Diberhentikan
8	Tanggal Pelantikan	Basso Abas	Anggota	Diberhentikan
9	Tanggal Pelantikan	Nyoman Mariade	Anggota	Diberhentikan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 141.2/K.96/2020  
TENTANG PEMBERHENTIAN  
DAN PENGANGKATAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA,  
DESA BUKIT MAKMUR  
KECAMATAN KALIORANG,  
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA  
BAKTI TAHUN 2020-2026

PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG,  
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2020-2026

No	TMT	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	8
1	Tanggal Pelantikan	Arkadius Buko	Ketua	Diangkat
2	Tanggal Pelantikan	Katto	Wakil Ketua	Diangkat
3	Tanggal Pelantikan	Gergorius H. Gewar	Sekretaris	Diangkat
4	Tanggal Pelantikan	Eka Darma Yasa	Anggota	Diangkat
5	Tanggal Pelantikan	Ketut Budiarta	Anggota	Diangkat
6	Tanggal Pelantikan	Lus Arijanti Inna	Anggota	Diangkat
7	Tanggal Pelantikan	Stanislaus Hartanto	Anggota	Diangkat
8	Tanggal Pelantikan	Maria Kantona	Anggota	Diangkat
9	Tanggal Pelantikan	Andy Saputra	Anggota	Diangkat

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR